



**P U T U S A N**

**Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I Gusti Ngurah Putu Suardana alias Gablor;**
2. Tempat lahir : Pohsanten;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 15 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Yeh Mekecir, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyono, S.H, M.H., dkk, beralamat di Jalan Yudistira No.17 Negara, Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pen.Pid/2021/PN Nga tertanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI NGURAH PUTU SUARDANA Alias GABLOR** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
    - Kode A1 = 0,13 gram brutto atau 0,10 gram netto;
    - Kode A2 = 0,15 gram brutto atau 0,12 gram netto.

Dengan berat keseluruhan 0,28 gram Brutto atau 0,22 gram Netto.

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok IN Mild;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat warna hitam No Pol DK 6150 ZO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Spm merk Honda Beat warna hitam No Pol DK 6150 ZO atas nama MASHURI.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I PT ROSYA MUSTIKA YASA Als. BOBY.**

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **I GUSTI NGURAH PUTU SUARDANA Ais. GABLOR** pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekira pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di jalan umum Dauh marga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekira pukul 21.30 wita saat terdakwa sedang ada ditempat kerjanya yaitu di Kafe Bintang Delodberawah, terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil SON (DPO), saat itu terdakwa sempat mengobrol dengan SON sambil meminum minuman keras, dalam obrolan tersebut SON sempat menyinggung soal sabu sabu, kemudian terdakwa memesan 2 (dua) paket sabu sabu dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dibayar tiga hari setelah menerima barang, setelah sepakat SON meminta terdakwa untuk menemuinya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Umum disebelah timur patung putri duyung di Desa Delodberawah;
- - Bahwa keesokan harinya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DK 6150 ZO terdakwa menuju ke tempat yang sudah disepakati sebelumnya dengan SON, beberapa saat kemudian SON datang lalu menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok In mild kepada terdakwa, dengan posisi masih duduk diatas sepeda motor

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga



terdakwa menerima kotak rokok In Mild tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu memasukkannya ke saku celana sebelah kiri, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke tempat kerja terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa melintas di Jalan umum Dauh marga, Desa Delodberawah, terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian, setelah petugas mengamankan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa yang disaksikan oleh saksi I MADE BUDI ARIANA, pada saku kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok In Mild yang setelah dibuka ternyata didalam kotak rokok tersebut ada 2 buah potongan pipet warna merah yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, pada bagasi bawah jok sepeda motor hanya ditemukan STNK sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 6150 ZO atas nama MASTURI, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Yeh Mekecir, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh saksi KADE SUKAYASA, namun tidak ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika atau yang berkaitan dengan narkotika, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok In Mild yang berisi 2 buah potongan pipet warna merah yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik saksi I PT ROSYA MUSTIKA YASA Als. BOBY dimana terdakwa menyewa sepeda motor tersebut sudah sejak bulan Januari 2021 dengan ongkos sewa Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per minggu, selain itu terdakwa juga menjelaskan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama SON (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis



sabu-sabu tersebut yang masing-masing diberi kode A1 diketahui berat bersih atau netto 0,10 gram, kode A2 berat bersih atau netto 0,12 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut masing-masing disisihkan sebanyak 0,02 gram yang diberi nomor barang bukti 857/2021/NF dan 858/2021/NF, disertakan pula 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 859/2021/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 857/2021/NF dan 858/2021/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 859/2021/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 123/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **I GUSTI NGURAH PUTU SUARDANA AIs. GABLOR** pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di jalan umum Dauh marga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu sabu dan akan melakukan transaksi di Wilayah Dlodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, berdasarkan informasi tersebut, saksi I MADE ARIANA, saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, dan saksi KETUT SUPRA YOGA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang ketiganya merupakan anggota Res.Narkoba Polres Jembrana) melakukan penyelidikan yang dipimpin langsung oleh Kasat Res.Narkoba di sekitar wilayah Dlodberawah, setelah beberapa hari melakukan pengintaian, sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekira pukul 21.30 wita terpantau terdakwa sedang melintas di Jalan umum Dauh marga, Desa Delodberawah, selanjutnya saksi I MADE ARIANA, saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, dan saksi KETUT SUPRA YOGA menghentikan terdakwa dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa yang disaksikan oleh saksi I MADE BUDI ARIANA, pada saku kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok In Mild yang setelah dibuka ternyata didalam kotak rokok tersebut ada 2 buah potongan pipet warna merah yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, pada bagasi bawah jok sepeda motor hanya ditemukan STNK sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 6150 ZO atas nama MASTURI, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Yeh Mekecir, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh saksi KADE SUKAYASA, namun tidak ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika atau yang berkaitan dengan narkotika, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok In Mild yang berisi 2 buah potongan pipet warna merah yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik saksi I PT ROSYA MUSTIKA YASA Als. BOBY dimana terdakwa menyewa sepeda motor tersebut sudah sejak bulan Januari 2021 dengan ongkos sewa Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per minggu, selain itu terdakwa juga menjelaskan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama SON (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang masing-masing diberi kode A1 diketahui berat bersih atau netto 0,10 gram, kode A2 berat bersih atau netto 0,12 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut masing-masing disisihkan sebanyak 0,02 gram yang diberi nomor barang bukti 857/2021/NF dan 858/2021/NF, disertakan pula 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 859/2021/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 857/2021/NF dan 858/2021/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 859/2021/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 123/NNF/2021 tanggal 08 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **I GUSTI NGURAH PUTU SUARDANA Ais. GABLOR** pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekira pukul 21.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di jalan umum Dauh marga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa sering

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan narkoba jenis sabu sabu dan akan melakukan transaksi di Wilayah Dlodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, berdasarkan informasi tersebut, saksi I MADE ARIANA, saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, dan saksi KETUT SUPRA YOGA (yang ketiganya merupakan anggota Res.Narkoba Polres Jembrana) melakukan penyelidikan yang dipimpin langsung oleh Kasat Res.Narkoba di sekitar wilayah Dlodberawah, setelah beberapa hari melakukan pengintaian, sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekira pukul 21.30 wita terpantau terdakwa sedang melintas di Jalan umum Dauh marga, Desa Delodberawah, selanjutnya saksi I MADE ARIANA, saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, dan saksi KETUT SUPRA YOGA menghentikan terdakwa dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa yang disaksikan oleh saksi I MADE BUDI ARIANA, pada saku kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok In Mild yang setelah dibuka ternyata didalam kotak rokok tersebut ada 2 buah potongan pipet warna merah yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, pada bagasi bawah jok sepeda motor hanya ditemukan STNK sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 6150 ZO atas nama MASTURI, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Yeh Mekecir, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh saksi KADE SUKAYASA, namun tidak ditemukan barang-barang yang diduga Narkoba atau yang berkaitan dengan narkoba, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok In Mild yang berisi 2 buah potongan pipet warna merah yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik saksi I PT ROSYA MUSTIKA YASA Als. BOBY dimana terdakwa menyewa sepeda motor tersebut sudah sejak bulan Januari 2021 dengan ongkos sewa Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per minggu, selain itu terdakwa juga menjelaskan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang





diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama SON (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jember guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang masing-masing diberi kode A1 diketahui berat bersih atau netto 0,10 gram, kode A2 berat bersih atau netto 0,12 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut masing-masing disisihkan sebanyak 0,02 gram yang diberi nomor barang bukti 857/2021/NF dan 858/2021/NF, disertakan pula 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 859/2021/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 857/2021/NF dan 858/2021/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti nomor 859/2021/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 123/NNF/2021 tanggal 08 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Made Ariana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Umum Banjar Dauh Marga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saksi bersama Aiptu I Made Darwata, Bripka Putu Indrayadhi, Beripka Nur Haryanto, Bripka I Kadek Ardiasa, Bripka Ketut Suprayoga, Brigadir Agung Neliza Rahman, dan saksi Ida Bagus Putu Yuda Udayana, yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan, atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu dan akan melakukan transaksi diwilayah Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WITA terpantau terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6150 ZO melintas di jalan Umum Banjar Dauh Marga, Desa Delodberawah dari timur menuju kearah barat, pada saat itu saksi dan teman teman hentikan lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh I Made Budi Ariana, kemudian setelah selesai pengeledahan di TKP lalu saksi melakukan pengeledahan dirumahnya yang disaksikan oleh saudara Terdakwa yang bernama Kade Sukayasa;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok In Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat masing-masing : Kode A1 = 0,13 gram brutto atau 0,10 gram netto, Kode A2 = 0,15 gram brutto atau 0,12 gram netto, Dengan berat keseluruhan 0,28 gram Brutto atau 0,22 gram Netto, yang masing-masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna merah, dan pada saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6150 ZO yang dikendarai oleh terdakwa tidak ditemukan barang barang yang berhubungan dengan tindak pidana

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6150 ZO ZO atas nama Mashuri pada bagasi atau bawah jok sepeda motor;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu yang masing-masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna merah dalam kotak rokok In Mild tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari SON (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi dua paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mengenal atau menggunakan narkotika jenis sabu sabu sejak tahun 2006 namun waktunya tidak tentu dan terakhir menggunakan narkotika jenis sabu sabu pada hari dan tanggalnya lupa pada pertengahan bulan Januari 2021 bertempat di Denpasar;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi Ida Bagus Putu Yuda Udayana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Umum Banjar Dauh Marga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saksi bersama Aiptu I Made Darwata, Bripka Putu Indrayadhi, Bripka Nur Haryanto, Bripka I Kadek Ardiasa, Bripka Ketut Suprayoga, Brigadir Agung Neliza Rahman, dan saksi I Made Ariana yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan, atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan akan melakukan transaksi di wilayah Desa Delodberawah, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendoyo, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WITA terpantau terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6150 ZO melintas di jalan Umum Banjar Dauh Marga, Desa Delodberawah dari timur menuju kearah barat, pada saat itu saksi dan teman teman hentikan lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh I Made Budi Ariana, kemudian setelah selesai penggeledahan di TKP lalu saksi melakukan penggeledahan dirumahnya yang disaksikan oleh saudara Terdakwa yang bernama Kade Sukayasa;

- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok In Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat masing-masing : Kode A1 = 0,13 gram brutto atau 0,10 gram netto, Kode A2 = 0,15 gram brutto atau 0,12 gram netto, Dengan berat keseluruhan 0,28 gram Brutto atau 0,22 gram Netto, yang masing-masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna merah, dan pada saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6150 ZO yang dikendarai oleh terdakwa tidak ditemukan barang barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan hanya menemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6150 ZO ZO atas nama Mashuri pada bagasi atau bawah jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu yang masing-masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna merah dalam kotak rokok In Mild tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari SON (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi dua paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengaku mengenal atau menggunakan narkoba jenis sabu sabu sejak tahun 2006 namun waktunya tidan tentu dan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu sabu pada hari dan tanggalnya lupa pada pertengahan bulan Januari 2021 bertempat di Denpasar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

**3. Saksi I Putu Rosya Mustika Yasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang di sewa oleh terdakwa kemudian sepeda motor saksi tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena terkait narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang disewa terdakwa adalah 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat warna hitam No Pol DK 6150 ZO dengan STNK atas nama Mashuri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut disita oleh petugas kepolisian setelah saksi ditelephone dan diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut disewa Mingguan oleh terdakwa sejak Bulan Januari 2021, dengan sewa perhari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau seminggu dengan sewa Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi tersebut yang katanya digunakan untuk keperluan sehari hari untuk bekerja di Kafe Bintang di Delodberawah;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol DK 6150 ZO tersebut adalah milik saksi sendiri, karena sepeda motor tersebut saksi beli sudah bekas atau bekas milik orang lain dan belum saksi balik nama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

**4. Saksi I Made Budi Ariana**, yang dibacakan di persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada tanggal 8 Februari 2021 dan Berita Acara

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penyidik tersebut dibuat dengan sebenarnya atas sumpah serta telah ditandatangani Saksi tersebut akan hal tersebut Terdakwa tidak keberatan:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, 5 Februari 2021, sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Umum Banjar Dauh Marga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok In Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat masing-masing : Kode A1 = 0,13 gram brutto atau 0,10 gram netto, Kode A2 = 0,15 gram brutto atau 0,12 gram netto, Dengan berat keseluruhan 0,28 gram Brutto atau 0,22 gram Netto, yang masing-masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna merah, dan pada saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6150 ZO yang dikendarai oleh terdakwa tidak ditemukan barang barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan hanya menemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6150 ZO ZO atas nama Mashuri pada bagasi atau bawah jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli atau transaksi paket narkoba jenis sabu sabu tersebut dari saudara Son dengan transaksi langsung atau bertemu langsung dengan saudara Son di kafe tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi dua paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga



- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu sabu kepada saudara Son baru pertama kali sehingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendengar narkoba jenis sabu sabu pada tahun 2006 namun waktunya tidak tentu dan terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sabu pada hari dan tanggal terdakwa lupa pada pertengahan bulan Januari 2021;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:
  - Kode A1 = 0,13 gram brutto atau 0,10 gram netto;
  - Kode A2 = 015 gram brutto atau 0,12 gram netto;Dengan berat keseluruhan 0,28 gram Brutto atau 0,22 gram Netto
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok IN Mild;
- 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat warna hitam No Pol DK 6150 ZO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Spm merk Honda Beat warna hitam No Pol DK 6150 ZO atas nama MASHURI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 123/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, dkk, pada tanggal 8 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (buah) plastic klip berisi kristal bening dengan Kode A1 dengan berat 0,02 gram dan 1 (buah) plastic klip berisi kristal bening dengan Kode A2 = 0,02 gram diberi nomor barang bukti masing-masing Nomor 857/2021/NF dan Nomor 858/2021/NF tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina, sedangkan 1 (buah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notol plastik berisi urin sebanyak 80 ml diberi nomor barang bukti Nomor 859/2021/NF tersebut adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilampirkan pula Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor R/22/II/2021/HK/IPWL/BNNP BALI dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ, dkk, pada tanggal 17 Februari 2021, dengan hasil rekomendasi terhadap terdakwa (Terdakwa) untuk menjalani proses hukum yang berlaku sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Umum Banjar Dauh Marga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan, atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saat saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok In Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu sabu dengan berat masing-masing : Kode A1 = 0,13 gram brutto atau 0,10 gram netto, Kode A2 = 0,15 gram brutto atau 0,12 gram netto, dengan berat keseluruhan 0,28 gram Brutto atau 0,22 gram Netto, yang masing-masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna merah, dan pada saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6150 ZO yang dikendarai oleh terdakwa tidak ditemukan barang barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6150 ZO ZO atas nama Mashuri pada bagasi atau bawah jok sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari SON (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi dua paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis sabu sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening memang benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I sedangkan cairan urin tidak mengandung sediaan narkotika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi badan hukum juga dapat didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama I Gusti Ngurah Putu Suardana alias Gablor yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga



persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka "unsur setiap orang" telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, namun Majelis Hakim memandang perlu dan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa Kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "**Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**" sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa "**Memiliki**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 makna, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. "**Menyimpan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Jadi, unsur menyimpan dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. Terminologi "**Menguasai**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam unsur Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut. Unsur selanjutnya yaitu "**Menyediakan**", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada daftar Nomor Urut 61 dinyatakan bahwa Metamfetamin termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Umum Banjar Dauh Marga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan, atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok In Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu sabu dengan berat masing-masing : Kode A1 = 0,13 gram brutto atau 0,10 gram netto, Kode A2 = 0,15 gram brutto atau 0,12 gram netto, dengan berat keseluruhan 0,28 gram Brutto atau 0,22 gram Netto, yang masing-masing dikemas dalam potongan pipet plastik warna merah, dan pada saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6150 ZO yang dikendarai oleh terdakwa tidak ditemukan barang barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DK 6150 ZO atas nama Mashuri pada bagasi atau bawah jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari SON (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi dua paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening memang benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I sedangkan cairan urin tidak mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan narkotika adalah dilarang oleh Undang-undang dan Terdakwa mengetahui adanya ancaman yang tinggi dari Undang-Undang apabila menyimpan narkotika tidak secara sah atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, namun Terdakwa dengan sadar telah membeli Narkotika jenis sabu dari SON (DPO) tersebut untuk dipakai sendiri dan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa terbukti menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kantong celana sebelah kiri, sehingga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **"menyimpan"** Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka unsur-unsur atau inti delik daripada pasal tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **"menyimpan"** Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana jenis pidana dalam ketentuan yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
  - Kode A1 = 0,13 gram brutto atau 0,10 gram netto;
  - Kode A2 = 015 gram brutto atau 0,12 gram netto;

Dengan berat keseluruhan 0,28 gram Brutto atau 0,22 gram Netto

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna merah;
  - 1 (satu) buah kotak rokok In Mild;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 6150 ZO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 6150 ZO atas nama Mashuri;

yang telah disewa Terdakwa dari saksi I Putu Rosya Mustika Yasa, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Putu Rosya Mustika Yasa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum karena Pencurian;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dan jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Gusti Ngurah Putu Suardana alias Gablor** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- Kode A1 = 0,13 gram brutto atau 0,10 gram netto;
- Kode A2 = 015 gram brutto atau 0,12 gram netto;

Dengan berat keseluruhan 0,28 gram Brutto atau 0,22 gram Netto;

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok In Mild;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 6150 ZO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 6150 ZO atas nama MASHURI;

## Dikembalikan kepada saksi I Putu Rosya Mustika Yasa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)